

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) - KOTA TARAKAN - KALIMANTAN UTARA - PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK – 2024

Kpt KPU Nomor 186 Tahun 2024, 5 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DPT KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) PKPU No. 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan KPT KPU No. 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan DPT ditetapkan dengan KPT KPU Kabupaten/Kota; KPU Kota Tarakan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Tarakan No. 276/PP.05.1-BA/6571/2024 tanggal 21 September 2024; KPT KPU Kota Tarakan tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; KPT KPU No. 799 Tahun 2024
- Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 172.962 (Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 21 September 2024.
- Lampiran, 1 halaman.